

HIBAH – KARANG TARUNA

2024

PERBUP SEMARANG NO. 4, BD 2024/NO.4, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN BERGAS TAHUN 2024-2044

ABSTRAK

- Karang Taruna tingkat kecamatan merupakan wadah bagi generasi muda yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan masyarakat untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan. Dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung peran karang taruna tingkat kecamatan guna mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi, kerjasama, informasi dan kolaborasi antar karang taruna di wilayah kecamatan, perlu didukung dengan pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada karang taruna tingkat kecamatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No.2 Tahun 2017; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2012; PP No.39 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERBUP SEMARANG No.14 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2024.
- Lamp. : 4 hlm.